



BUPATI BENGKULU SELATAN

PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 460/350 TAHUN 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN FORUM ANAK RAFLESIA SELATAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PERIODE TAHUN 2019-2020

BUPATI BENGKULU SELATAN

Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;

b. bahwa sebagai wadah untuk mengintegrasikan hak-hak anak dalam kehidupan, keluarga, bermasyarakat dan berbangsa, maka perlu dibentuk forum anak Kabupaten Bengkulu Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pembentukan Forum Anak Raflesia Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan Periode Tahun 2019 – 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2028);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Rpublik Indonesia tahun 2014 Nomor 2971 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2441) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Anak Raflesia Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan Periode Tahun 2019–2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Menyalurkan aspirasi anak;
 - b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam forum anak Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan program forum anak Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Bupati melalui Kepala DPPKBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan.
- KETIGA : Forum Anak Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi :
- a. Sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak di Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - c. Sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak di Kabupaten

Bengkulu Selatan;

- d. Sebagai wahana untuk berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- e. Sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah;
- f. Sebagai wahana untuk turut peduli terhadap keberhasilan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan dan sumber dana yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MANNA
pada tanggal : 23 Juli 2019

BUPATI BENGKULU SELATAN



GUSNAN MULYADI

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Sdr. Kepala DPPKBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Masing-masing yang bersangkutan.

STRUKTUR KEPENGURUSAN
FORUM ANAK RAFLESIA SELATAN
PERIODE 2018-2020

Pelindung	:	1. Bupati Bengkulu Selatan 2. Wakil Bupati Bengkulu Selatan
Penasehat	:	1. Sekretaris Daerah Kab Bengkulu Selatan 2. Kepala Dinas DIKBUD Kab Bengkulu Selatan 3. Ketua TP PKK Kab Bengkulu Selatan
Penanggung Jawab	:	Kepala DPPKBP3A Kab Bengkulu Selatan
Pembina	:	Ketua Forum Anak Bengkulu Selatan Tahun 2016-2018
Koordinator Harian	:	Kabid PA DPPKBP3A Kab Bengkulu Selatan
Ketua	:	Vito Destria Althof
Wakil Ketua I	:	M. Luthfi Ilham
Wakil Ketua II	:	Elfitra Prima Descha Ananda
Sekretaris I	:	Wulan Dwi Putri
Sekretaris II	:	Nadia Meiselyta
Bendahara	:	Tentri Hikmah Syawalni
Seksi Bidang Sosialisasi		
Ketua	:	Yandika Bara Setiawan
Anggota	:	1. M. Fakhri Habibullah 2. Muafi Zidni Ilma 3. Kiki Nadila Maharani 4. Reski Anjliani 5. Nasyfa Mutiara 6. Nopales Abelto 7. Syuhadah Nur Rachman 8. Bintang Ramadhan P 9. Kurniawan Teguh P 10. Ahmad Muzaki

Seksi Hubungan Antar Lembaga

Ketua : Haikal Habibie

Anggota : 1. Anafi Rachmad M.S
2. Aditya Pratama
3. Galih Prakoso
4. Elia Selvi Debora
5. Mutiara Aulia p
6. Marwanda
7. Elza Rahmadaniah
8. Enggi Indriani
9. Dhanie Alfareizi
10. M. Albiran RN

Seksi Kerohanian, Seni dan budaya

Ketua : Rachmat Yudistira

Anggota : 1. Farhan Achmad Fajar
2. Satria Bintang
3. Pebi Valentine
4. Kayla Sabrina
5. Tamara A. Tanjung
6. Della Febrianti
7. Nabilla Ramadhani
8. Yolanda Khairunnisa
9. Fikri Habibullah
10. Veona Nur Iddes

Seksi Pengembangan Potensi Anak

Ketua : Chaerul

Anggota : 1. Bella Shafira
2. Jeffy Yuabza
3. Agung Wibowo
4. Akmal Khansa Al-Irsyad
5. Marisha Adlina

6. Nopria Putri Balqis
7. Annisa Kinanti
8. Taufiq Hidayatullah
9. Alex Fransisco
10. Nabila Cahya Mutiara

Kepala DPPKBP3A

Alian,SH